PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 520332
EMAIL: setda@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Yogyakarta, 20 Januari 2022

Kepada
Yth.
di
YOGYAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR: 011/239/SE/2022

TENTANG

PEMINJAMAN RUANG RAPAT DAN ATAU FASILITAS TEMPAT LAINNYA DALAM KEWENANGAN BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan peminjaman ruang rapat pertemuan/fasilitas tempat lainnya serta dalam rangka mewujudkan tertib penggunaan ruang rapat/ruang pertemuan/fasilitas tempat lainnya di Lingkungan Balaikota Yogyakarta maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh ruang rapat dan atau ruang pertemuan harus digunakan sesuai dengan peruntukanya.
2. OPD/Unit kerja dapat meminjam ruang rapat dan atau ruang pertemuan yang dikelola Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Yogyakarta yaitu Ruang Rapat Bima, Ruang Rapat Arjuna DPMTPSP lt.3, Graha Pandawa, Halaman Balaikota dengan melalui aplikasi siRapat pada JSS.
3. Fasilitas tempat yang dapat dipinjamkan kepada publik adalah Graha Pandawa, Masjid Diponegoro, dan Halaman Balaikota dengan ketentuan:

a. Peminjam adalah organisasi kepemudaan/ sosial kemasyarakatan/ kependidikan/keagamaan/keolahragaan yang sekretariatnya beralamat di Kota Yogyakarta dan bukan badan usaha/lembaga profit/organisasi pendidikan tinggi swasta maupun negeri dan partai politik.
b. Kegiatan yang dilaksanakan bersifat kemasyarakatan, bukan kegiatan politik, bukan kegiatan kepentingan pribadi, dan kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan hukum berlaku.
c. Peminjaman ruangan melalui OPD Pengampu (sesuai dengan kegiatan).
d. OPD Pengampu meminjam ruang rapat yang dimaksudkan melalui aplikasi siRapat.
e. Pelaksanaan kegiatan tidak melebihi batas waktu/jam yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta
f. Apabila sewaktu-waktu terdapat kegiatan insidentil oleh Pemerintah Kota Yogyakarta maka persetujuan atas permohonan dapat dibatalkan.

4. Penempelan materi maupun tanda petunjuk hanya diijinkan ditempat yang sudah disediakan.
5. Pengguna/Peminjam wajib menjaga ketertiban, kebersihan, dan protokol kesehatan COVID-19.
6. Peminjaman tempat/ruangan tidak dikenakan biaya apapun.
7. Dengan belakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 011/14/SE/2016 tentang Peminjaman Ruang Rapat dan atau Fasilitas Tempat Lainnya di Lingkungan Balaikota Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

SEKRETARIS DAERAH

Ir. AMAN YURIADIJAYA, M.M.
NIP. 196512131992031006